


Revitalisasi 5 Pasar Lelang Komoditi



Revitalisasi 5 PLK

PLK Jawa Tengah

Revitalisasi Pasar Lelang Provinsi Jawa Tengah diluncurkan pada 27 November 2014. Pengelolaannya telah resmi diserahkan pada Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah. Adapun komoditi unggulan PLK Jawa Tengah yaitu komoditi beras, gula pasir, dan jagung.

PLK Bali

Peresmian revitalisasi PLK Bali dilakukan pada 12 Desember 2014. Pengelolaannya telah resmi diserahkan pada Koperasi Pegawai Negeri- KPN Praja. Adapun komoditas unggulan PLK Bali, diantaranya, jahe, kelapa, bawang merah, kopi dan cengkeh.

PLK Jawa Timur

PT Puspa Agro diresmikan sebagai penyelenggara PLK Jawa Timur pada 16 Desember 2014. Untuk komoditas unggulan PLK Jawa Timur, diantaranya sapi, beras, cabe, kentang dan jagung.

PLK Jawa Barat

Pengelolaan PLK Jawa Barat kini telah dikelola secara profesional oleh Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat. Launching revitalisasi dilakukan pada 18 Desember 2014. Untuk komoditas unggulan di PLK Jawa barat, diantaranya, beras, gula pasir, jahe, kentang, dan minyak goreng.

PLK Sulawesi Selatan

Launching revitalisasi PLK Sulawesi Selatan dilakukan pada 23 Desember 2014. Dengan direvitalisasinya Pasar Lelang ini, maka pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi Pusat Komoditi dan Pasar Lelang Agro Sulawesi Selatan- Puskompas. Adapun komoditas unggulan PLK Sulawesi Selatan, diantaranya beras, kakao, rumput laut, cengkeh, dan sapi.

Revitalisasi PLK

Program revitalisasi Pasar Lelang Komoditi dilaksanakan sebagai respon atau tindaklanjut dari kurang optimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan pasar lelang sebagai sarana pemasaran yang efektif dan efisien. Hal ini terjadi disebabkan beberapa hal, antara lain :

- Masih terdapatnya gagal serah/bayar;
- Belum adanya standar mutu & jenis komoditas;
- Belum adanya sistem penjaminan, sehingga menyebabkan realisasi rendah;
- Ketergantungan APBN/APBD untuk pembiayaan operasional;
- Minimnya ketersediaan basis data (database) pelaku pasar;
- Lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas PLK, strategi yang dilakukan Bappebti adalah Revitalisasi Pasar Lelang melalui penguatan kelembagaan, sinergi antara PLK dan Sistem Resi Gudang serta pengawasan dan penegakan hukum.

Tujuan Revitalisasi ini adalah membentuk penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi yang mandiri dan profesional, dalam arti tidak bergantung pada dana APBN/APBD dan fokus pada pengembangan pasar lelang.

Sebagai percontohan revitalisasi PLK, pada tahun 2014 telah terpilih 5 daerah dari 13 penyelenggara yang menggunakan dana APBN. Diantaranya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan. Kelima daerah tersebut, seluruhnya telah diberikan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang kepada pihak koperasi dan swasta.



Komoditi Unggulan dan Alamat Penyelenggara PLK

NO.	Penyelenggara	Komoditi Unggulan	Alamat
1.	Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat	Beras, gula pasir, jahe, kentang, minyak goreng.	Jl. Sampurna 18, Bandung, Jawa Barat
2.	Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah	Beras, gula pasir, jagung, bawang merah.	Jl. Pahlawan No.4 Lt. V, Semarang, Jawa Tengah
3.	PT. Puspa Agro Jawa Timur	Sapi, beras, cabe, kentang, jagung.	Jl. Raya Sawunggaling 177-183, Sidoarjo, Jawa Timur
4.	Koperasi Pegawai Negeri Praja Bali	Jahe, kelapa, bawang merah, kopi, cengkeh.	Jl. Basuki Rahmat, Niti Mandala Denpasar, Kantor Gubernur Provinsi Bali
5.	Koperasi Puskompas Sulawesi Selatan	Beras, kakao, rumput laut, cengkeh, sapi.	Jl. Jenderal Sudirman No. 39 Makassar, Sulawesi Selatan

PERSEBARAN PASAR LELANG 2015



● Dinas (8) ● Revitalisasi (5) ● APBD (1)

Deskripsi

Payung Hukum

Pasar Lelang Komoditas-PLK merupakan salah satu instrumen yang mempunyai tujuan untuk memperpendek mata rantai perdagangan dengan mempertemukan para pelaku usaha (Penjual-Pembeli) secara langsung, transparan, adil dan wajar. Dengan kegiatan PLK, maka akan terbentuk harga-price discovery komoditas yang dijadikan sebagai harga acuan-price reference dalam perdagangan.

Sesuai dengan karakteristiknya, pasar lelang yang dibina dan diawasi oleh Bappebti yaitu Pasar Lelang Forward atau penyerahan barang dengan penyelesaian kemudian. Maksudnya, penjual cukup membawa contoh komoditas dengan spesifikasi produk yang akan di jual ke pasar lelang. Lalu, penyerahan dan pembayaran barang atau komoditinya dilakukan beberapa waktu kemudian, dan disesuaikan dengan perjanjian saat kontrak jual-beli.

Selama periode 2003 sampai dengan tahun 2009, penyelenggaraan PLK dilakukan hanya oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan. Selanjutnya, sejak tahun 2009 mulai terdapat Penyelenggara PLK yang berasal dari pihak swasta.

Pada tahun 2014 terdapat 14 Penyelenggara PLK yang dibiayai oleh APBN dan APBD yaitu Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan DKI Jakarta.

Sedangkan penyelenggaraan Pasar Lelang oleh pihak swasta dilakukan oleh PT iPASAR Indonesia dan Pasar Fisik Crude Palm Oil- CPO oleh Jakarta Futures Exchange.

Pasar Lelang Forward yang dibina dan diawasi Bappebti memiliki payung hukum seperti tertuang pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004, tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian- forward.

Selain itu ada juga Peraturan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/PER-PLL/08/2010 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward).

Serta, Peraturan Kepala Bappebti Nomor 02/BAPPEBTI/PER-PLL/08/2010 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward).

Yang terbaru, PLK juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan. Dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014, menyebutkan, "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f."

Adapun bunyi dari Pasal 12 ayat (1) huruf f yaitu, "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa: f. Pasar lelang komoditas."

Sementara itu, Pasal 18 Ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2014 mengatakan, "Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden."

Tujuan Pasar Lelang

Pasar Lelang

1. Mempertemukan Produsen, UKM dengan pemakai langsung, pabrikan, pedagang besar.
2. Efisiensi mata rantai perdagangan
3. Pembentukan harga yg transparan
4. Referensi harga
5. Meningkatkan perekonomian daerah

MENINGKATNYA DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN

Manfaat Pasar Lelang

Petani


- Meningkatkan Pendapatan
- Adanya Kepastian Pasar
- Fokus pada Proses Produksi
- Harga yang kompetitif

Pelaku Usaha

- Kepastian Ketersediaan Komoditas
- Pengaturan Persediaan
- Harga yang Kompetitif
- Efisiensi Perdagangan

PELAKSANAAN PASAR LELANG

1. PENYERAHAN SAMPEL KOMODITI



Sampel komoditi diserahkan ke petugas



Penomoran sampel sesuai nomor lelang

2. OPERATOR APLIKASI PASAR LELANG



Entri data berdasarkan order jual / beli



Menampilkan data transaksi dalam layar lebar transaksi

3. PEMANDU LELANG



- Membacakan Peraturan Tatib Pasar Lelang Forward.



Memandu jalannya lelang


- Membuka pasar lelang dengan menyebutkan komoditi dan peserta lelang

4. TRANSAKSI LELANG



Pembeli meneliti komoditi yang akan dibeli dan melakukan pengamatan mengenai spesifikasi komoditi

5. TRANSAKSI LELANG



Penjual dan pembeli dipandu juru lelang melakukan tawar menawar



Terjadi deal (kesepakatan harga) antara penjual dan pembeli

6. PERJANJIAN JUAL BELI



Petugas membuat konsep Kontrak Jual Beli



Penjual dan pembeli menandatangani Kontrak Jual Beli di hadapan petugas

